



PUTUSAN
Nomor 2057/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3509/PJ/2023, tanggal 29 Mei 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MADUSARI NUSAPERDANA, beralamat di Jalan Jababeka XIVA A, Kawasan Industri Jababeka, Blok J Nomor 5N-O, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530, yang diwakili oleh Sutono Nitisastro, jabatan Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014775.16/2021/PP/M.XXA Tahun 2023, tanggal 21 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima untuk dapat diperiksa lebih lanjut karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruh permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan koreksi tersebut dalam pokok sengketa karena tidak mempunyai dasar/alasan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga mengakibatkan ketidakadilan bagi Pemohon Banding dan karena itu maka seharusnya jumlah pajak menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

N	Uraian	Jumlah (Rupiah)
	Dasar Pengenaan Pajak	
	a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1 Ekspor	0,00
	a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	20.571.602.356,00
	a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
	a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	130.599.000,00
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	29.532.027,00
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	20.731.733.383,00
	b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
	c Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	20.731.733.383,00
1	d Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung jawab secara renteng:	
	d.1 Impor BKP	0,00
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah	0,00
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0,00
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0,00
	d.7 Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0,00
	d.8. Tanggung jawab secara renteng	0,00
	d.9 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)	0,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar:	
	a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	2.057.160.114,00
	b Dikurangi:	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.057.160.114,00
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0,00
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	b.5 Lain-lain	0,00

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2057/B/PK/Pjk/2024



	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	2.057.160.114,00
	c Diperhitungkan	
	c.1 SKPPKP	0,00
	d Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	2.057.160.114,00
	e Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	0,00
	Kelebihan Pajak yang sudah:	
3	a. dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
	b. dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)	0,00
	c. Jumlah (a+b)	0,00
4	PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c)	0,00
5	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0,00
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP <i>juncto</i> Pasal 9 (4f) PPN	0,00
	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	0,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 11 Maret 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014775.16/2021/PP/M.XXA Tahun 2023, tanggal 21 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00674/KEB/WPJ.22/2021, tanggal 30 September 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2016, Nomor 00060/207/16/431/20, tanggal 30 Juli 2020, atas nama PT Madusari Nusaperdana, NPWP 01.650.724.6-431.000, beralamat di Jalan Jababeka XIVA A, Kawasan Industri Jababeka, Blok J Nomor 5N-O, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	3.112.076.592,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	2.057.160.114,00
Penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	(4.044.534,00)
Kelebihan yang sudah dikompensasikan/direstitusi	Rp	4.044.534,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN Yang Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi:		
- Pasal 13 (2) Undang-Undang KUP	Rp	0,00
- Pasal 13 (3) Undang-Undang KUP	Rp	0,00
PPN Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Juni 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 23 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014775.16/2021/PP/M.XXA Tahun 2023, tanggal 21 Maret 2023, untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014775.16/2021/PP/M.XXA Tahun 2023, tanggal 21 Maret 2023, terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2057/B/PK/Pjk/2024



3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00674/KEB/WPJ.22/2021, tanggal 30 September 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2016, Nomor 00060/207/16/431/20, tanggal 30 Juli 2020, atas nama PT Madusari Nusaperdana, NPWP 01.650.724.6-431.000 beralamat di Jalan Jababeka XIVA A, Kawasan Industri Jababeka, Blok J Nomor 5N-O, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Agustus 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00674/KEB/WPJ.22/2021, tanggal 30 September 2021,



tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2016, Nomor 00060/207/16/431/20, tanggal 30 Juli 2020, atas nama PT Madusari Nusaperdana, NPWP 01.650.724.6-431.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar diperhitungkan menjadi sebesar nihil, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara Peninjauan Kembali ini adalah Koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp6.515.585,00, yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*;
- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materil berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;
- Bahwa atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak yang dibayarkan kepada PT Mitindo Usaha Sejati (afiliasi), di mana berdasarkan fakta dan bukti-bukti atas transaksi *a quo* terbukti adanya eksistensi dan manfaat ekonomis yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali, dan berdasarkan pengujian berdasarkan analisis kesebandingan telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) atas *intra group*



service a quo, yang merupakan biaya-biaya yang berkaitan dengan pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen, maka atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak berupa Jasa Manajemen mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali. Sehingga atas faktur pajak masukan telah memenuhi persyaratan formal dan materil sebagai faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/Pj/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa;

- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur* dan *Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2057/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001